

ANALISIS TINDAK TUTUR KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DAN PENGHINAAN DI SUMATERA BARAT

Holy Adib, Nadra, dan Sawirman
Universitas Andalas, Indonesia
Email: holyadib1988@gmail.com

Abstract: *This research was conducted to describe two utterances of defamation. The analysis used Speech Act Theory. The purpose of this study was to prove the alleged speeches are defamation or not based on a qualitative descriptive study. The method of collecting the data is observation without any interview. Meanwhile, the method used to analyze the data in this research was the referential including the basic and advanced techniques. Based on the analysis of datum 1, the findings were (1) the speaker insulted the Military District X in a speech of accusations about the money resulting from the commercialization of the land was mishandled or corrupted, (2) the speaker's speech does not fulfill the preparation and sincerity conditions based on Searle's felicity conditions. Moreover, in datum 2, it is found that (1) the speaker insulted the interlocutor using harsh words with offensive meaning, (2) the speaker's speech meets the conditions of felicity as a speech of criticism against the interlocutor's speech policy.*

Keywords: *defamation; pragmatics; speech acts; felicity condition*

Abstrak: Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan dua tuturan yang dinyatakan sebagai pencemaran nama baik. Penelitian ini diwujudkan dengan memakai teori tindak tutur. Tujuan penelitian ini ialah untuk membuktikan benar atau tidaknya tuturan yang dinyatakan sebagai pencemaran nama baik. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Metode penyediaan data tertulis yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode simak dengan teknik simak bebas libat cakap. Sementara itu, Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini ialah metode padan dengan teknik dasar dan teknik lanjutan. Berdasarkan hasil analisis terhadap data 1 ditemukan bahwa (1) penutur mencemarkan nama baik Kodim X melalui tuturan bermuatan kecurigaan bahwa uang hasil komersialisasi lahan diselewengkan atau dikorupsi, (2) tuturan penutur tidak memenuhi kondisi persiapan dan kondisi ketulusan berdasarkan kondisi felisitas Searle. Sementara itu, dalam data 2 ditemukan bahwa (1) penutur menghina mitra tutur dengan kata-kata kasar dan berkonotasi negatif, (2) tuturan penutur memenuhi kondisi kondisi felisitas sebagai tuturan kritikan terhadap kebijakan mitra tutur.

Kata Kunci: pencemaran nama baik; pragmatik; tindak tutur; kondisi felisitas

Permalink/DOI: <http://dx.doi.org/10.15408/dialektika.v8i2.23384>

Pendahuluan

Pepatah *mulutmu harimaumu* agaknya berlaku sepanjang zaman, apalagi pada zaman media sosial ini. Mulut seseorang bisa menjadi harimau bagi dirinya dan orang lain. Artinya, kata-kata atau bahasa seseorang dapat menyakiti orang lain dan bisa berbalik berdampak buruk terhadap diri orang tersebut. Dengan kata lain, seseorang dapat berurusan dengan kepolisian karena melontarkan komentar yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial.

Dalam menyelidiki kasus dugaan tindak pidana yang alat buktinya berupa bahasa, kepolisian meminta bantuan ahli bahasa. Tujuannya ialah untuk meminta keterangan ahli bahasa sebagai petunjuk bagi kepolisian untuk menentukan apakah tuturan yang dilaporkan memenuhi unsur pasal yang disangkakan. Kepolisian melakukan itu untuk menaikkan status terlapor menjadi tersangka apabila ditemukan tindak pidana dalam tuturan tersebut berdasarkan keterangan ahli bahasa. Dengan berubahnya status terlapor menjadi tersangka, status laporan juga berubah, yakni dari pengaduan masyarakat menjadi laporan kepolisian.

Kepolisian membutuhkan bantuan ahli bahasa karena alat bukti yang diserahkan pelapor ke kepolisian merupakan data kebahasaan, baik lisan maupun tulisan. Hal itu diatur dalam Pasal 184 ayat 1 KUHAP bahwa alat bukti yang sah ialah, salah satunya, keterangan ahli. Dalam kasus yang alat buktinya bahasa, keterangan ahli yang diminta tentu saja keterangan ahli bahasa.

Berkaitan dengan kebutuhan kepolisian akan ahli bahasa, secara lebih spesifik, Bachari mengatakan bahwa untuk membuktikan ada tidaknya unsur pidana dalam barang bukti kebahasaan yang diajukan, aparat penegak hukum membutuhkan keterangan ahli yang dapat menjelaskan ada tidaknya unsur pidana di dalam data kebahasaan yang dijadikan sebagai alat bukti dugaan terjadinya suatu tindak pidana.¹ Menurutnya, hal itu bukan perkara yang mudah untuk dilakukan sebab tindak pidana atau tindak kejahatan yang terekam di dalam data kebahasaan bersifat *intangibile* atau tidak terlihat. Oleh karena itu, ahli bahasa dituntut untuk mampu mengidentifikasi ada tidaknya unsur pidana atau tindak kejahatan yang terekam di dalam data kebahasaan yang dijadikan alat bukti adanya dugaan tindak pidana.

¹ Andika Duta Bachari, *Linguistik Forensik: Telaah Holistik Bahasa Dalam Konteks Hukum* (Bandung: Prodi Linguistik SPs UPI, 2020).

Tuturan yang dilaporkan ke kepolisian yang akan dianalisis oleh ahli bahasa akan menentukan teori linguistik yang harus digunakan. Hal itu dilakukan karena analisis linguistik bersifat *theory driven by data*, dengan kata lain, bahwa yang menentukan perlu atau tidaknya teori digunakan ialah data.²

Teori tindak tutur merupakan salah satu dari sejumlah teori yang dapat digunakan untuk membedah kasus dugaan pencemaran nama baik. Teori dalam kajian pragmatik itu akan digunakan pula untuk membedah dua kasus pencemaran nama baik dalam penelitian ini.³ Peneliti memilih teori tersebut karena melalui tindak tutur dapat diketahui maksud (daya ilokusi) suatu tuturan. Setelah itu, analisis dilanjutkan dengan analisis kondisi felisitas untuk mengetahui validitas tuturan, termasuk untuk melihat niat jahat (*mens rea*) penutur.

Untuk menganalisis data kebahasaan dalam tindak pidana penghinaan dan/atau pencemaran nama baik bahwa ahli bahasa harus memposisikan data kebahasaan tersebut sebagai tuturan performatif (tuturan yang berdimensi tindakan). Tuturan semacam itu tidak bisa ditentukan benar dan salahnya dan benar atau tidaknya tuturan tersebut sebagai tindak penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.⁴ Menurutnya, tuturan performatif hanya bisa diukur validitasnya melalui kondisi felisitas sebagai tindakan yang benar-benar valid dapat diakui sebagai tuturan yang berdimensi tindak penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Permasalahan pokok dalam penelitian ini ialah menguji kembali ketepatan atau ketidaktepatan alat bukti tindak pidana yang sudah diputuskan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik dan penghinaan. Dengan kata lain, peneliti akan mengevaluasi benar atau tidaknya dugaan pelapor terhadap tuturan terlapor yang diputuskan oleh pengadilan sebagai pencemaran nama baik dan penghinaan.

Berdasarkan hal itu, peneliti akan menganalisis tuturan pencemaran nama baik dan penghinaan, lalu memvalidasinya berdasarkan teori kebahasaan. Atas dasar itu, peneliti akan merumuskan pertanyaan-pertanyaan dalam

² M Subuki and A Saehudin, *Semantik: Pengantar Memahami Makna Bahasa* (repository.uinjkt.ac.id, 2011), <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/35302/2/semantik.pdf>.

³ Nuryani, Siti Isnaniah, and Ixir Eliya, *Sosiolinguistik Dalam Pengajaran Bahasa Berbasis Multikultural* (Bogor: In Media, 2021), <http://penerbitinmedia.co.id/sosiolinguistik-dalam-pengajaran-bahasa-berbasis-multikultural-teori-dan-praktik-penelitian-detail-540236.html>.

⁴ Andika Duta Bachari, *Linguistik Forensik: Telaah...*

penelitian ini sebagai berikut: (1) bagaimana analisis tindak tutur peneliti dalam tuturan yang dijadikan alat bukti dalam kasus tersebut? (2) bagaimana analisis kondisi felisitas peneliti dalam tuturan yang dijadikan alat bukti dalam kasus tersebut?

Berdasarkan rumusan pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan teori tindak tutur untuk menjawab pertanyaan tersebut. Melalui teori dalam kajian pragmatik ~~itu~~ akan dibuktikan benar atau tidaknya kedua tuturan tergolong pencemaran nama baik atau tidak. Berikut ini penjelasan singkat tentang teori tersebut.

1. Tindak Tutur

Austin dalam Cummings mengatakan bahwa dalam bertutur, penutur melakukan tindak lokusi, tindak ilokusi, dan mungkin bahkan tindak perlokusi. Meski demikian, tiap-tiap tindakan tersebut memiliki taraf berbeda-beda. Ketiga bentuk tindak tutur itu akan dijelaskan sebagai berikut.⁵

a. Tindak Lokusi

Tindak lokusi kira-kira sama dengan pengujaran kalimat tertentu dengan pengertian dan acuan tertentu. Pada bagian ini tindakan yang dimaksud Austin ialah tindakan memproduksi tuturan yang bermakna atau tindakan mengekspresikan suatu proposisi. Ketika melakukan tindakan itu, penutur menciptakan dan menyatakan serangkaian tuturan yang dapat dimaknai secara semantis.⁶ Selama penutur yang berkata *Anjing galak itu ada di kebun* sedang berusaha memproduksi kalimat yang maknanya didasarkan pada acuan pada anjing dan kebun tertentu dalam dunia luar, maka penutur itu sedang memproduksi tindak lokusi Austin.

b. Tindak Ilokusi

Dalam memproduksi tindak lokusi, penutur “juga melakukan berbagai tindak ilokusi, seperti memberi tahu, memerintah, mengingatkan, melaksanakan, yakni ujaran-ujaran yang memiliki daya (konvensional) tertentu”.⁷ Bagi Austin, tujuan penutur dalam bertutur tidak hanya untuk memproduksi kalimat-kalimat yang memiliki pengertian dan acuan tertentu, tetapi juga untuk menghasilkan kalimat-kalimat semacam ini dengan

⁵ Louise Cummings, *Pragmatik: Sebuah Perpektif Multidisipliner*, ed. Eti Setiawati (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).

⁶ Louise Cummings, *Pragmatik: Sebuah Perpektif Multidisipliner*....

⁷ Louise Cummings, *Pragmatik: Sebuah Perpektif Multidisipliner*....

pandangan untuk memberikan kontribusi jenis gerakan interaksional tertentu pada komunikasi. Misalnya, dalam berujar *Anjing galak itu ada di kebun*, penutur bisa saja sedang melakukan tindak ilokusi bentuk memperingatkan seseorang agar tidak masuk ke dalam kebun itu. Dalam hal ini, peringatan merupakan daya ilokusi ujaran itu.

Tindak ilokusi ke dalam lima jenis, yakni verdiktif, eksersitif, komisif, behabitif, dan ekspositif. Searle lalu membuat klasifikasi tindak ilokusi untuk menyempurnakan tindak ilokusi Austin tersebut.⁸ Menurut Wardhaugh, perbedaan tindak ilokusi Austin dengan Searle ialah bahwa Austin berfokus pada bagaimana seorang penutur mengejawantahkan tindakan melalui tuturannya, sedangkan Searle justru menitikberatkan pengembangan teori tindak tutur berdasarkan kemampuan mitra tutur dalam menerjemahkan daya ilokusi sekaligus merespons tuturan yang dituturkan kepadanya.⁹ Secara garis besar kategori tindak ilokusi Searle ialah asertif, direktif, komisif, ekspresif, dan deklarasif. Dalam penelitian ini digunakan kategori tindak ilokusi Searle.¹⁰

c. Tindak Perlokusi

Austin dalam Cummings mendefinisikan tindak perlokusi sebagai apa yang penutur hasilkan atau capai dengan mengatakan sesuatu, seperti meyakinkan, membujuk, menghalangi. Misalnya, tuturan *Anjing galak itu ada di kebun*. Jika dengan mengujarkan tuturan itu penutur berhasil menghalangi mitra tutur untuk masuk ke dalam kebun, melalui tuturan itu penutur telah melakukan tindak perlokusi.¹¹

Dengan kata lain, menurut Austin, tindak perlokusi bukanlah tindakan membuat tuturan yang hanya bermakna dan berdaya ilokusi tertentu, melainkan tindakan yang memberikan efek-efek (efek perlokusi) tertentu kepada mitra tutur sehingga mitra tutur memberikan tanggapan tertentu pula. Jika tuturan *saya belum makan* memberikan efek perlokusi kepada mitra tutur dan diterjemahkan sesuai dengan daya ilokusi yang diterima olehnya. Jika mitra tutur memahami daya ilokusi tuturan tersebut sebagai permintaan pemberian makanan dari penutur terhadapnya, mitra tutur akan

⁸ Andika Duta Bachari, *Pragmatik: Analisis Penggunaan Bahasa* (Bandung: Penerbit Prodi Linguistik SPs Universitas Pendidikan Indonesia, 2017).

⁹ R Wardhaugh, *An Introduction to Sociolinguistics* (Sussex: Blackwell Publishing., 2006).

¹⁰ Geoffrey Leech, *The Pragmatics of Politeness, The Pragmatics of Politeness*, 2014.

¹¹ Cummings, *Pragmatik: Sebuah Perspektif Multidisipliner*.

memberikan tanggapan tertentu, baik secara verbal maupun nonverbal, misalnya menolak permintaan itu, “Aduh, saya sedang tidak punya uang.”

2. Kondisi Felisitas

Kondisi felisitas merupakan bagian dari teori tindak tutur yang dibuat oleh Austin setelah membagi tuturan menjadi tuturan konstatif dan tuturan performatif. Tuturan konstatif adalah tuturan yang dapat ditentukan benar atau salahnya, sedangkan tuturan performatif adalah tuturan yang tidak dapat ditentukan benar atau salahnya, tetapi tuturan yang dapat ditentukan valid atau tidaknya.¹² Kondisi felisitas adalah syarat-syarat yang digunakan untuk mengukur apakah tindakan dalam tuturan performatif itu valid (*happy*) atau tidak (*unhappy*).¹³

Menurut Austin dalam Bachari ada enam syarat yang harus dipenuhi agar tuturan performatif dapat dianggap sebagai tuturan yang valid.¹⁴

- (1a) Harus ada prosedur konvensional yang berefek konvensional.
- (1b) Keadaan dan orang harus sesuai, seperti yang ditentukan dalam prosedur.
- (2) Prosedur harus dijalankan dengan (a) benar dan (b) sepenuhnya.
- (3a) Orang harus memiliki pemikiran, perasaan, dan niat yang diperlukan, seperti yang ditentukan dalam prosedur.
- (3b) Jika tindakan telah ditentukan, pihak yang bersangkutan harus melakukannya secara konsekuen.

Searle juga memiliki konsep kondisi felisitas, yang ia buat untuk menyempurnakan kondisi felisitas Austin. Tujuannya sama, yakni menguji valid atau tidaknya sebuah tuturan performatif. Secara substansial, kondisi felisitas versi Austin dan Searle cenderung memiliki kemiripan. Meskipun begitu, ada hal-hal tertentu yang dinyatakan Searle yang tidak terdapat dalam kondisi felisitas Austin. Selain itu, Searle memberikan perhatian lebih terhadap mitra tutur dalam menginterpretasikan tindak tutur, sementara Austin lebih fokus melihat tindak tutur dari sisi penuturnya.

Kondisi felisitas dalam pandangan Searle terdiri atas empat syarat, yakni konten proposisional (*propositional content*), kondisi persiapan (*preparatory*

¹² Jacob. L Mey, *Pragmatics: An Introduction*, Pragmatics, 2004.

¹³ Andika Duta Bachari, *Pragmatik: Analisis Penggunaan....*

¹⁴ Andika Duta Bachari, *Pragmatik: Analisis Penggunaan....*

conditions), kondisi ketulusan (*sincerity conditions*), dan kondisi esensial (*essential conditions*).

3. Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan

Dalam klasifikasi Aziz, pencemaran nama baik dan penghinaan termasuk ke dalam jenis perang bahasa. Sebelum melihat semua jenis perang bahasa itu, simak dulu definisi perang bahasa.¹⁵ Aziz mengatakan bahwa perang bahasa adalah menggunakan bahasa secara sengaja sebagai alat/senjata oleh seorang penutur/penulis untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya dengan tujuan menyerang gagasan, pikiran, perilaku, kehormatan, atau kondisi fisik seseorang atau sekelompok mitra tutur, baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

Aziz berpendapat bahwa hakikat pencemaran nama baik dan penghinaan ialah pernyataan reputasi buruk atau tidak baik selalu berlawanan dengan “keinginan positif” mitra tutur, yang senantiasa ingin diakui reputasi baiknya dan “keinginan negatif” mitra tutur yang senantiasa berharap tidak memperoleh gangguan dan/atau pemaksaan dari lingkungannya.¹⁶ Menurut Aziz, hal itu berarti bahwa pernyataan itu menyerang “wajah positif” mitra tutur karena, alih-alih mengakui reputasi baiknya, justru mengungkap reputasi buruknya; mengusik “wajah negatif” mitra tutur karena mengganggu kepentingan mitra tutur untuk tidak memperoleh ancaman atau penyerangan terhadap reputasi baiknya.

Hierarki jenis-jenis perang bahasa dari tingkat paling rendah ke tingkat paling tinggi. Urutan jenis-jenis perang bahasa dari tingkat paling rendah ialah saran, kritik, ejekan, hasutan, pencemaran nama baik, hinaan, dan fitnah. Dari unsur-unsur ini, kemudian muncul beberapa istilah yang lazim digunakan di masyarakat yang memiliki makna negatif.¹⁷

Dalam perang bahasa ada beberapa derajat. Pertama, tersembunyi tanpa rujukan pasti. Kedua, menyebut inisial. Ketiga, menyatakan ciri-ciri umum

¹⁵ Endang Aminudin Aziz, “Kontribusi Linguistik Forensik Untuk Penegakan Hukum Dan Keadilan,” *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa* (Jakarta, 2021).

¹⁶ Endang Aminudin Aziz, “Kontribusi Linguistik Forensik....”

¹⁷ Syihaabul Huda, Nuryati Djihadah, and Winci Firdaus, “Kesalahan Berbahasa Yang Dianggap Kelaziman Dalam Karya Tulis Ilmiah,” *DIALEKTIKA: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 8, no. 1 (2021): 69—84, <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/dialektika/article/view/14617>.

pihak yang dimaksud. Keempat, menyatakan ciri-ciri khusus pihak yang dimaksud. Kelima, menunjuk langsung pihak yang dimaksud.¹⁸

Kondisi felisitas—Aziz menyebutnya syarat-syarat kebahagiaan—sebuah tuturan bisa dinyatakan sebagai sebuah penghinaan atau pencemaran nama baik apabila memenuhi tiga syarat.¹⁹ Pertama, penutur, setelah melalui proses pencarian kebenaran, memiliki alasan untuk percaya tentang proposisi. Kedua, penutur percaya atau meyakini tentang proposisi. Ketiga, penutur secara refleksif menjadikan tuturan sebagai alasan bagi mitra tutur untuk mempercayai atau memiliki pandangan tentang kebenaran proposisi, atau setidaknya mempercayai bahwa penutur percaya atau memiliki pandangan tentang proposisi.

Berkaitan dengan undang-undang, ada dua pasal dalam Undang-Undang tentang Informasi Transaksi dan Elektronik yang mengatur pencemaran nama baik dan penghinaan. Pertama, Pasal 45 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yang berbunyi “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).” Kedua, Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Dalam kebersinggungannya dengan ranah hukum, penelitian ini merupakan penelitian perspektif linguistik forensik dalam ranah bahasa sebagai alat bukti hukum. Menurut Coulthard, linguistik forensik secara umum terbagi atas tiga ranah kajian, yaitu (1) bahasa dalam dokumen hukum (*language in the legal documents*), (2) bahasa dalam proses peradilan (*language in the legal processes*), dan (3) bahasa sebagai alat bukti hukum (*language as legal evidence*).²⁰ Bahasa sebagai alat bukti hukum adalah kajian yang

¹⁸ Endang Aminudin Aziz, “Kontribusi Linguistik Forensik....”

¹⁹ Endang Aminudin Aziz, “Kontribusi Linguistik Forensik....”

²⁰ M Coulthard, A Johnson, and D Wright, *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence* (New York: Routledge, 2016),

difokuskan kepada analisis bukti yang diduga sebagai tindak kejahatan yang wujudnya berupa satuan kebahasaan, misalnya pembuktian rekaman suara, plagiarisme, keaslian dokumen, penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan agama, penipuan, dan penyebaran hoaks.

Salah satu penelitian tentang linguistik forensik yang memakai kajian pragmatik sebagai pisau bedah ialah penelitian Ardhianti. Ia menulis artikel “Analisis Pragmatik pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kasus Pembunuhan di Surabaya”. Artikel itu dimuat dalam *Jurnal Belajar Bahasa Volume 3 Nomor 2* terbitan 2018. Tujuan penelitiannya ialah mendeskripsikan analisis pragmatik (tindak tutur dan implikatur) pada berkas acara perkara tahun 2015 di Polrestabes Surabaya dalam kasus pembunuhan.²¹

Persamaan penelitian Ardhianti dalam artikel itu dengan penelitian ini ialah sama-sama memakai kajian pragmatik, khususnya teori tindak tutur, dalam perspektif penelitian linguistik forensik. Sementara itu, perbedaannya ialah pada ranah kajian bahasa dalam hukum. Ardhianti melakukan penelitian dalam ranah bahasa sebagai proses hukum yang bertujuan untuk mengidentifikasi tindak tutur lokusi, ilokusi, perlokusi, dan implikatur. Sementara itu, penelitian ini mengkaji bahasa sebagai alat bukti hukum, yang bertujuan untuk mengungkap aspek-aspek linguistis beserta bentuk-bentuknya dalam alat bukti kebahasaan yang diputuskan bermuatan pencemaran nama baik dan penghinaan.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan asas analisis deskriptif. Menurut Sudaryanto penyebutan deskriptif lebih menandai pada hasil penelitian yang bersangkutan dengan sikap atau pandangan peneliti terhadap adanya (dan tidak adanya) penggunaan bahasa daripada menandai cara penanganan bahasa tahap demi tahap; langkah demi langkah. Kata Sudaryanto lagi, analisis deskriptif adalah penelitian yang berfokus pada

<https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315630311/introduction-forensic-linguistics-malcolm-coulthard-alison-johnson-david-wright>.

²¹ Ardhianti, “Analisis Pragmatik Pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kasus Pembunuhan Di Surabaya,” *Jurnal Belajar Bahasa* 3, no. 2 (2018).

data yang bersifat alami atau secara apa adanya sehingga hasil yang diperoleh merupakan pemerian bahasa yang aktual.²²

Pendekatan kualitatif dipakai dalam penelitian ini karena (1) penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tuturan bermuatan tindak ilokusi tertentu, di antaranya tindak mencemarkan nama baik dan penghinaan, dengan menggunakan teori pragmatik, dan (2) penelitian ini disajikan secara deskriptif dengan melibatkan pendekatan interpretatif terhadap data. Sementara itu, dengan memakai analisis deskriptif, peneliti menjelaskan tuturan penutur melalui teori tindak tutur. Peneliti menggunakan teori itu untuk memvalidasi apakah tuturan penutur relevan sebagai bentuk tindak pencemarkan nama baik dan penghinaan sebagaimana yang didakwakan kepada penutur.²³

Sumber data dalam penelitian ini ialah tuturan llingual yang terdapat dalam putusan yang diambil di situs Direktori Putusan Mahkamah Agung, putusan3.mahkamahagung.go.id. Berikut ini kedua tuturan tersebut.

Data 1: *Markas kodim X dikomersilkan kemana uang nya disetorkan apa ada masuk kas negara yok kita kontrol.*

'Markas Kodim X dikomersilkan. Ke mana uangnya disetorkan? Apa ada masuk kas negara? Yok kita kontrol.'

Data 2: *HEI FULAN...!! KEBIJAKAN BINATANG APO NAN BABUEK? PELAYANAN RS X TERHENTI AKIBAT SK ANGKU MANYURUAH 6 URANG DOKTER SPESIALIS KA BKD. DIMA LATAK SISI KEMANUSIAAN ANGKU? SAMANTARO ANGOK URANG BANYAK TERANCAM BUTUH PELAYANAN MEDIS. LAI BAUTAK ANGKU PAK BUPATI?*

'Hai, Fulan...!! Kebijakan binatang apa yang kamu buat? pelayanan Rumah Sakit X terhenti akibat surat keputusan kamu yang menyuruh enam orang dokter spesialis ke Badan Kepegawaian Daerah. Di mana letak sisi kemanusiaanmu? Sementara nyawa orang banyak terancam, butuh pelayanan medis. Apakah kamu punya otak, Pak Bupati?'

²² Sudaryanto, *Metode Linguistik: Ke Arah Memahami Metode Linguistik*, Cetakan ke. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992).

²³ A Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian: Dasar-Dasar Penyelidikan Ilmiah* (Padang: UNP Press, 2007).

Metode penyediaan data tertulis yang dipakai dalam penelitian ini ialah metode simak dengan teknik simak bebas libat cakap (teknik lanjutan II), meminjam istilah yang dipakai Sudaryanto.²⁴ Metode yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan metode yang disebut Sudaryanto sebagai metode padan dengan teknik dasar dan teknik lanjutan.

Penelitian ini dilakukan dengan empat tahap. Berikut ini penjelasan keempat tahap tersebut.

1. Membaca data dan konteks yang melahirkan data yang diambil dari situs Direktori Putusan Mahkamah Agung.
2. Menginisialkan dan menganonimkan nama-nama orang dan institusi yang berhubungan dengan data penelitian untuk meringkas dan menyamakan nama pihak yang tersangkut kasus hukum.
3. Melakukan analisis tindak tutur berdasarkan teori tindak tutur Searle.
4. Memvalidasi tuturan berdasarkan hasil analisis tindak tutur menggunakan kondisi felisitas Searle.

Pembahasan

Sesuai dengan rumusan pertanyaan dalam penelitian ini, pembahasan dibagi menjadi analisis tindak tutur dan analisis kondisi felisitas. Berikut ini pembahasannya.

1. Analisis Data 1

1.a Latar Belakang Kasus

Kasus ini berawal ketika penutur berinisial ISP membuat status (data 1) di akun *Facebook*-nya pada 26 Februari 2018. Warga Bukittinggi itu menulis status tersebut untuk mengeluarkan unek-uneknya berupa aspirasi. Ia mengakui tidak bermaksud mendiskreditkan maupun menjustifikasi instansi TNI, apalagi bertujuan mencemarkan nama baik institusi tersebut. Ia hanya ingin aspirasinya didengar dengan asumsi bahwa unggahan tersebut sebagai kritik yang dilakukan sebagai warga masyarakat biasa sebagai kontrol sosial dalam mengawasi kinerja pemerintah, salah satunya instansi TNI.

²⁴ Sudaryanto, *Metode Linguistik: Ke Arah Memahami...*

Seorang anggota Kodim X kemudian melihat status itu dan memberi tahu atasannya. Sang atasan tidak senang karena menganggap status itu menghina institusi TNI. Oleh karena itu, atasan tersebut memerintahkan anggotanya untuk melaporkan ISP ke Polres Bukittinggi pada 2 Maret 2018.

Pengadilan Negeri Bukittinggi pada 9 April 2019 memutuskan bahwa ISP melakukan pencemaran nama baik. Pengadilan menyatakan bahwa ISP melanggar Pasal 45 ayat 3 jo. Pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pengadilan memvonis ISP dengan pidana penjara paling lama enam bulan dengan perintah segera ditahan.

1.b Analisis Tindak Tutur

Sebelum lokusi, ilokusi, dan perlokusi tuturan itu ditentukan, hal pertama yang penting diketahui ialah mitra tutur dari tuturan tersebut. Mengetahui mitra tutur itu penting dilakukan karena berkaitan dengan analisis kondisi felisitas tuturan tersebut.

Mitra tutur tuturan tersebut dapat diketahui dengan mencari tahu sasaran pertanyaan *kemana uang nya disetorkan?* Pertanyaan itu kalau dilengkapi menjadi *Ke mana uangnya disetorkan oleh Kodim X?* Pertanyaan tersebut bukanlah pertanyaan yang ditujukan kepada Kodim X. Kalau pertanyaan tersebut ditujukan kepada Kodim X, semestinya ada sapaan terhadap Kodim X atau pemimpin Kodim X, misalnya, *Kodim X, ke mana uangnya disetorkan?* atau *Ke mana uangnya disetorkan, Dandim X (komandan Kodim)?*.

Peneliti menilai bahwa pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan retorik kepada publik yang membaca tuturan itu di status *Facebook* penutur. Melalui pertanyaan itu, penutur tidak ingin mendapatkan jawaban tentang tempat uang hasil komersialisasi itu disetorkan karena publik pun tidak bisa menjawabnya. Publik tidak memiliki data tersebut. Pembahasan tentang ini dilanjutkan dalam analisis kondisi felisitas. Sebelum membahas itu, peneliti terlebih dahulu membahas tindak tutur tuturan tersebut.

Lokusi status tersebut ialah penggambaran bahwa Markas Kodim X dikomersialkan, yakni *Markas Kodim X dikomersilkan*. Secara faktual, markas Kodim X memang dikomersialkan. Dalam putusan pengadilan disebutkan bahwa komersialisasi itu sudah sesuai dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.06/2016 tentang Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara. Sampai di sini tidak ada masalah karena lahan markas itu dikomersialkan dan komersialisasi itu sesuai dengan aturan.

Dalam tuturan itu terdapat beberapa ilokusi. Pertama, ilokusi memberi tahu. Penutur memberi tahu mitra tutur (publik) bahwa markas Kodim X dikomersialisasikan. Kedua, ilokusi mempertanyakan. Penutur mempertanyakan ke mana uang hasil komersialisasi tersebut disetorkan. Pertanyaan itu terdapat pada kalimat *kemana uang nya disetorkan*. Dalam pertanyaan itu, kata *kemana* merupakan piranti penunjuk daya ilokusi (IFID). Bagi peneliti, pertanyaan itu merupakan titik tolak dugaan pencemaran nama baik dalam tuturan itu. Hal itu diperkuat dengan pertanyaan *apa ada masuk kas negara*, yang juga merupakan ilokusi mempertanyakan. Dalam pertanyaan tersebut ada ungkapan *masuk kas negara* sebagai piranti penunjuk daya ilokusi. Dengan pertanyaan itu, peneliti menilai bahwa kecurigaan terhadap uang itu diselewengkan meningkat.

Pada hakikatnya, mempertanyakan ke mana uang hasil komersialisasi itu disetorkan dan apakah uang itu masuk kas negara juga mengandung ilokusi mencurigai. Penutur mencurigai bahwa uang hasil komersialisasi itu tidak disetorkan ke tempat yang seharusnya, yakni kas negara. Ilokusi ini didukung oleh adanya ungkapan *masuk kas negara* sebagai piranti penunjuk daya ilokusi. Dengan begitu, penutur memiliki proposisi bahwa Kodim X melakukan korupsi.

Ilokusi lainnya ialah ilokusi mengajak. Penutur mengajak masyarakat untuk mengontrol uang hasil komersialisasi itu, yang terdapat dalam kalimat *yok kita kontrol*.

Berdasarkan ilokusi mengajak itu, perlokusinya ialah penutur berharap publik ikut mengontrol uang hasil komersialisasi yang ia curigai tidak disetorkan ke tempat yang tidak seharusnya itu. Perlokusi lain ajakan itu ialah bahwa penutur berharap supaya publik meyakini bahwa apa yang dikatakan penutur, yaitu uang sewa tidak disetorkan ke kas negara, benar adanya sehingga publik menjadi curiga akan adanya korupsi di Kodim X.

1.c Analisis Kondisi Felisitas

Untuk memvalidasi hasil tindak tutur tersebut, diperlukan analisis kondisi felisitas. Pertama, berdasarkan kondisi persiapan, yang meliputi

peserta tutur dan konteks, dalam hal ini media yang digunakan penutur, tuturan tersebut tidak memenuhi kondisi persiapan berdasarkan hubungan peserta tutur, yakni penutur (ISP) dan mitra tutur (publik). Penutur tidak bertanya kepada Kodim X, melainkan kepada publik. Publik bukanlah sasaran yang tepat untuk ditanya tentang aliran uang hasil komersialisasi itu. Penutur pun tahu bahwa mitra tuturnya tidak dapat menjawab pertanyaan itu.

Tuturan itu akan valid jika penutur bertanya kepada Kodim X. Penutur sebagai anggota masyarakat berhak menanyakan ke mana uang hasil komersialisasi lahan Markas Kodim X disetorkan karena Kodim X merupakan institusi negara. Menanyakan hal itu juga dibolehkan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Jadi, pertanyaan tersebut tidak memenuhi syarat kondisi persiapan jika tujuannya untuk mendapatkan informasi tentang aliran uang hasil komersialisasi lahan itu disetorkan. Oleh karena itulah, pertanyaan tersebut potensial dimaknai sebagai bentuk tindak mencurigai Kodim X melakukan korupsi.

Berdasarkan kondisi persiapan tersebut, jika dilihat kondisi ketulusannya, penutur tidak sungguh-sungguh bertanya untuk mengetahui aliran uang hasil komersialisasi itu. Oleh karena itu, kondisi kondisi ketulusan tuturan tersebut tidak terpenuhi. Dilihat dari kondisi ketulusan, penutur memiliki motif lain menyampaikan pertanyaan itu di *Facebook* kepada publik, misalnya mendiskreditkan Kodim X. Peneliti menilai penutur melalui konstruksi pertanyaan dan media tempat pertanyaan itu disampaikan mendiskreditkan Kodim X untuk mencemarkan nama baik institusi tersebut karena tidak ada maksud baik dari pertanyaan tersebut.

Berdasarkan kondisi esensial, tuturan tersebut tidak memenuhi kondisi esensial. Penyebabnya, ketika penutur bertanya tentang aliran uang komersialisasi itu, mitra tutur (publik) tidak percaya bahwa penutur bertanya untuk mendapatkan informasi tersebut. Mitra tutur akan mempercayai pertanyaan itu sebagai representasi dari tuturan untuk mendiskreditkan Kodim X.

2. Analisis Data 2

2.a Latar Belakang Kasus

Kasus ini berawal ketika penutur berinisial IDM pada 25 Juli 2018 menulis status (data 2) di akun *Facebook*-nya. Warga Padang Pariaman itu menulis status setelah melihat pelayanan terhadap pasien di RSUD X dan mengetahui adanya informasi pemindahan dokter spesialis ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Karena melihat kondisi pasien tidak terlayani, ia kesal dan mengungkapkan pandangan matanya melalui status di *Facebook*.

Sementara itu, Fulan mengakui bahwa sebagai bupati ia mengeluarkan surat keputusan (SK) pemindahan dokter spesialis ke BKD terhadap enam dokter, termasuk dokter RSUD X. Namun, Fulan mengklaim bahwa ia dan BKD mengeluarkan SK tersebut setelah IDM menulis status tersebut. Fulan membenarkan bahwa sebelum SK itu keluar ada rencana untuk mentransitkan dokter ke BKD untuk sementara.

Fulan merasa nama baiknya sebagai bupati dicemarkan oleh status IDM. Atas dasar itu, Fulan melaporkan IDM ke Polres Pariaman.

IDM memberikan pledoi bahwa ia membuat status di *Facebook* itu untuk memperjuangkan hak-hak banyak orang yang ada di RS X. Ia menulis status itu untuk mengingatkan pelapor karena menilai tindakan pelapor sebagai bupati melanggar undang-undang.

Sementara itu, Pengadilan Negeri Pariaman menyatakan bahwa secara hukum RS X tidak berjalan optimal akibat kebijakan Fulan yang menarik para dokter di RS X ke BKD tanpa ada penggantinya. Mengenai unggahan IDM, hakim menyatakan bahwa unggahan IDM terjadi tidak sepenuhnya niat darinya sebagaimana maksud pasal dakwaan terhadap IDM, tetapi karena kepedulian terdakwa terhadap masalah dalam pelayanan yang dirasakan oleh sejumlah warga, yang diakibatkan oleh kebijakan pelapor.

Pengadilan Negeri Padang Pariaman pada 21 Januari 2019 memutuskan bahwa IDM melakukan pencemaran nama baik. Pengadilan menyatakan bahwa IDM melanggar Pasal 45 ayat 3 jo. Pasal 27 ayat 3 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE. Pengadilan memvonis IDM pidana penjara sepuluh bulan. Namun, karena IDM mempedulikan rasa kemanusiaan,

tetapi di sisi lain ada bentuk pelanggaran norma hukum dalam hal penyampaian komunikasi melalui status *Facebook* yang dapat dilihat orang lain, pengadilan menyatakan agar hukuman terhadap IDM tidak dijalankan.

2.b Analisis Tindak Tutur

Pemakaian huruf besar pada status penutur itu menunjukkan bahwa penutur dalam kondisi marah kepada mitra tutur. Pemakaian huruf kapital tersebut tentu disengaja karena digunakan dengan terlebih dahulu menekan tombol *capslock* pada papan ketik.

Mitra tutur dalam tuturan itu jelas Fulan. Hal itu dipastikan dengan tuturan yang ditujukan kepada Fulan sebagai bupati.

Tuturan penutur itu merupakan reaksi atas kebijakan mitra tutur yang memindahkan enam dokter yang mengakibatkan pelayanan RS X terganggu. Jadi, tuturan itu tidak lahir dari ruang kosong. Dengan kata lain, penutur tidak sekonyong-konyong menulis status bermuatan kata-kata kasar kepada mitra tutur tanpa sebab. Dapat dikatakan bahwa jika kebijakan mitra tutur tidak mengakibatkan pelayanan RS X terganggu, penutur tidak akan mengunggah ujaran berisi kata-kata kasar terhadap mitra tutur.

Adapun lokusi ujaran itu ialah penggambaran tentang berhentinya pelayanan RS X yang dianggap oleh terdakwa sebagai dampak dari kebijakan mitra tutur yang memutasi enam dokter spesialis ke BKD.

Sementara itu, ilokusi ujaran tersebut ialah ilokusi membentak. Terdakwa membentak pelapor dengan kalimat *HEI FULAN...!!* Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI V)*, *membentak* didefinisikan sebagai memarahi dengan suara keras; menghardik. Kalimat *HEI FULAN...!!* termasuk bentakan meskipun dalam bentuk tulisan. Kalimat itu kalau diucapkan pasti menjadi bentakan sebab kalimat itu ditulis dengan huruf kapital dan kalimat-kalimat yang mengikutinya mengandung kemarahan.

Ilokusi selanjutnya ialah ilokusi menggugat. Penutur menggugat kebijakan yang dibuat mitra tutur yang dianggap mengakibatkan terhentinya pelayanan di RS X. Gugatan terhadap kebijakan itu disampaikan melalui pertanyaan *KEBIJAKAN BINATANG APO NAN BABUEK?* Pertanyaan *APO NAN BABUEK?* itu juga menjadi piranti

penunjuk daya ilokusi tuturan dalam tuturan itu. Gugatan itu berarti bahwa terdakwa tidak menyetujui kebijakan pelapor. Terdakwa menyampaikan ketidaksetujuannya itu dengan frasa *kebijakan binatang*, yang berarti menganggap bahwa kebijakan itu sebagai kebijakan yang bernilai negatif. Frasa *kebijakan binatang* bukan berarti bahwa kebijakan yang dibuat tersebut sama dengan kebijakan yang dibuat binatang karena hasilnya kebijakan binatang, melainkan hanya penggambaran bahwa kebijakan tersebut buruk. Pertanyaan *KEBIJAKAN APO NAN BABUEK?* bukanlah pertanyaan untuk mendapatkan jawaban, melainkan pelampiasan kekesalan. Pertanyaan itu dibuat oleh penutur untuk merendahkan kebijakan yang dibuat oleh mitra tutur.

Ilokusi lainnya ialah ilokusi menghina. Penutur menghina mitra tutur dengan mengatakan mitra tutur tidak memiliki rasa kemanusiaan melalui ujaran berbentuk pertanyaan *DIMA LATAK SISI KEMANUSIAAN ANGKU?* Melalui ujaran itu, terdakwa meragukan mitra tutur memiliki rasa kemanusiaan karena menuduhnya menelantarkan pasien akibat memindahkan enam dokter rumah sakit itu ke BKD. Pertanyaan *DIMA LATAK SISI KEMANUSIAAN ANGKU?* Itu mengacu ke penilaian penutur bahwa nyawa pasien di RS X terancam karena mereka membutuhkan pelayanan medis, tetapi tidak mendapatkannya sebab enam dokter dimutasi ke BKD oleh mitra tutur.

Ilokusi terakhir ialah ilokusi menghina. Penutur menghina mitra tutur melalui tuturan berbentuk pertanyaan *LAI BAUTAK ANGKU PAK BUPATI?* Secara ilokusif, maksud pertanyaan itu bukan untuk mengetahui apakah mitra tutur punya otak atau tidak karena semua manusia pasti punya otak. Maksud pertanyaan itu ialah meragukan mitra tutur memiliki akal sehat, dengan kata lain tidak mempercayai mitra tutur memiliki otak yang normal. Pertanyaan *Lai bautak?* dalam bahasa Minang merupakan ungkapan yang kasar yang disampaikan seseorang dalam situasi marah. Dengan kata lain, penutur meragukan kesehatan akal mitra tutur dengan mempertanyakannya secara kasar.

Adapun perlokasi ujaran itu ialah bahwa penutur mengharapkan mitra tutur merevisi kebijakannya. Penutur ingin agar mitra tutur mengembalikan enam orang dokter tersebut ke RS X agar pelayanan di rumah sakit itu tidak terganggu.

Peneliti tidak melihat bahwa ada tujuan penutur untuk mempermalukan mitra tutur karena ujaran tersebut benar-benar ekspresi spontan terdakwa berdasarkan pandangan matanya di RS X. Kekesalan penutur tersebut merupakan hal yang wajar karena rasa kemanusiaannya terusik ketika melihat banyak pasien tidak mendapatkan pelayanan medis dengan anggapan bahwa hal itu akibat dari kebijakan pelapor memindahkan enam orang dokter ke BKD.

2.c Analisis Kondisi Felisitas

Berdasarkan kondisi persiapan, tuturan tersebut memenuhi kondisi persiapan dari segi peserta tutur karena penutur berhak bertanya, mengkritik, dan menggugat mitra tutur dalam konteks kontrol sosial dari warga kepada pemimpin daerah. Dengan kata lain, ada kesesuaian antara peserta dan proposisi yang dituturkan. Dapat juga dikatakan bahwa penutur memiliki kewenangan untuk menyampaikan pertanyaan, kritik, dan gugatan itu.

Kalau dilihat konteksnya, dalam hal ini media yang digunakan, penutur seakan-akan mempermalukan mitra tutur karena tuturan itu disampaikan di media sosial. Kalau tujuan penutur mencari jawaban atas pertanyaan dalam tuturannya, tuturan itu tidak valid karena dalam tuturan itu terdakwa tidak bertanya langsung kepada mitra tutur sebab tidak menandai akun *Facebook* mitra tutur. Memang mitra tutur tuturan itu sudah pasti bupati, tetapi bupati tidak mengetahui pertanyaan itu karena akun *Facebook*-nya tidak ditandai. Dalam putusan disebutkan bahwa mitra tutur mengetahui tuturan itu dari ajudannya.

Namun, ternyata bertanya melalui *Facebook* tersebut merupakan usaha terakhir penutur untuk mencari tahu jawaban mengapa mitra tutur memindahkan enam dokter ke BKD yang mengakibatkan pelayanan RS X terganggu. Sebelumnya, penutur menelepon mitra tutur dua kali, tetapi mitra tutur tidak mengangkat telepon. Kemudian, penutur menelepon wakil bupati untuk memberitahukan telantarnya pasien di RS X. Wakil bupati mengatakan, "Tunggu dulu." Wakil bupati kemudian pergi ke RS X ketika penutur akan pulang. Mereka berjumpa di jalan menuju RS X.

Oleh sebab itu, tuturan penutur valid sebagai tuturan untuk mendapatkan informasi dari mitra tutur (bupati), bukan untuk mempermalukan mitra tutur di hadapan khalayak. Tuturan tersebut valid

meskipun penutur menyampaikannya di media sosial karena pemakaian media sosial untuk bertanya tersebut merupakan pilihan terakhirnya.

Sementara itu, berdasarkan kondisi ketulusan, penutur terlihat sungguh-sungguh bertanya dan mengkritik mitra tutur atas kebijakan mitra tutur yang penutur nilai menelantarkan pasien di RS X. Kondisi ketulusan tuturan itu terpenuhi sebagai tuturan bertanya dan mengkritik, bukan menghina, karena berdasarkan wacana tuturan, poin utama dalam tuturan itu bukan menghina, melainkan bertanya dan mengkritik. Kata-kata kasar dalam tuturan itu hanyalah bagian kecil dalam tuturan dan bukan merupakan pokok utama. Kata-kata kasar tersebut merupakan ekspresi kemarahan penutur karena rasa kemanusiaannya terganggu melihat pasien telantar di RS X. Oleh karena itu, kemarahan penutur bisa dimaklumi.

Adapun berdasarkan kondisi esensial, tuturan tersebut memenuhi kondisi esensial. Ketika penutur mengkritik kebijakan mitra tutur yang mengakibatkan pelayanan RS X terganggu, idealnya mitra tutur percaya bahwa tuturan itu merupakan aspirasi dari warga terhadap kebijakannya. Hal itu terlihat pada kalimat *kebijakan apo nan babuek?*. Lagi pula, yang dikritik dalam tuturan tersebut ialah mitra tutur sebagai bupati, jabatan yang membuat kebijakan yang bisa saja keliru; yang dikritik bukan mitra tutur secara pribadi. Akan tetapi, pada kenyataannya, mitra tutur justru menganggap kritikan itu sebagai penghinaan terhadap dirinya

Penutup

Berdasarkan hasil analisis terhadap dua data terkait dengan tindak tutur dan kondisi felisitas, peneliti menyimpulkan beberapa hal. Berkenaan dengan data pertama bahwa penutur memiliki proposisi bahwa Kodim X melakukan korupsi. Penutur menyampaikan proposisi itu melalui media sosial sehingga diketahui oleh publik. Selain itu, dalam menyampaikan proposisi itu, penutur menyebut langsung nama Kodim X. Merujuk pada derajat perang bahasa yang dibuat oleh Aziz (2021), menunjuk langsung pihak yang dimaksud merupakan derajat tertinggi perang bahasa. Akibatnya, pemimpin Kodim X merasa institusinya dipermalukan.

Jika tidak ingin dianggap mencemarkan nama Kodim X atau hanya ingin mengetahui uang hasil komersialisasi itu sudah disetorkan ke kas negara atau belum, penutur bisa mendatangi Kodim X untuk menanyakan hal tersebut. Jika

hanya ingin mengajak publik untuk mengawasi uang hasil komersialisasi itu, penutur tidak perlu mempertanyakan ke mana uang itu disetorkan dan apakah masuk kas negara atau tidak. Penutur cukup menulis di *Facebook*-nya: *Markas Kodim X dikomersilkan. Yok kita kontrol*. Salah satu cara mengontrol aliran uang itu ialah menanyakan hal itu ke Kodim X dan meminta buktinya. Hal itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Oleh karena itu, tuduhan itu jelas mencitrakan Kodim X secara negatif. Hal itu menimbulkan efek perlokusi berupa perasaan malu oleh instansi tersebut karena tuduhan tersebut diketahui oleh publik karena diunggah di *Facebook*.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pembuktian secara linguistik terhadap tuturan penutur, didapatkan beberapa kesimpulan. *Pertama*, berdasarkan hasil analisis tindak tutur, ditemukan daya ilokusi mencurgai. *Kedua*, berdasarkan hasil analisis kondisi felisitas, memenuhi kondisi felisitas untuk disebut mencemarkan nama baik Kodim X.

Berkenaan dengandata kedua, dapat dikatakan bahwa unsur penghinaan dalam tuturan penutur terhadap mitra tutur terdapat pada ilokusi menghina. Penutur menghina mitra tutur dengan mengatakan bahwa mitra tutur tidak memiliki rasa kemanusiaan. Penutur juga menghina mitra tutur dengan meragukan mitra tutur memiliki akal yang sehat.

Namun, apabila analisis kondisi felisitas dikaitkan dengan isi kedua pasal yang digunakan untuk mendakwa penutur, unsur *dengan sengaja* dalam kedua pasal tersebut tidak terpenuhi karena penutur tidak bermaksud menghina, melainkan menggugat dan mengkritik kebijakan mitra tutur. Pengadilan pun tidak mempermasalahkan kritik tersebut, bahkan memerintahkan agar hukuman terhadap penutur tidak dijalankan karena penutur mempedulikan rasa kemanusiaan dalam kritiknya. Meskipun begitu, penutur diputuskan bersalah berdasarkan karena melanggar norma hukum, dalam hal ini penghinaan.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pembuktian secara linguistik terhadap tuturan penutur, didapatkan beberapa kesimpulan. *Pertama*, berdasarkan hasil analisis tindak tutur, ditemukan dua daya ilokusi menghina. *Kedua*, berdasarkan hasil analisis kondisi felisitas, tuturan penutur memenuhi kondisi kondisi felisitas sebagai tuturan kritikan terhadap kebijakan mitra tutur.

Daftar Pustaka

- Ardhianti. "Analisis Pragmatik Pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kasus Pembunuhan Di Surabaya." *Jurnal Belajar Bahasa* 3, no. 2 (2018).
- Aziz, Endang Aminudin. "Kontribusi Linguistik Forensik Untuk Penegakan Hukum Dan Keadilan." *Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa*. Jakarta, 2021.
- Bachari, Andika Duta. *Linguistik Forensik: Telaah Holistik Bahasa Dalam Konteks Hukum*. Bandung: Prodi Linguistik SPs UPI, 2020.
- . *Pragmatik: Analisis Penggunaan Bahasa*. Bandung: Penerbit Prodi Linguistik SPs Universitas Pendidikan Indonesia, 2017.
- Coulthard, M, A Johnson, and D Wright. *An Introduction to Forensic Linguistics: Language in Evidence*. New York: Routledge, 2016. <https://www.taylorfrancis.com/books/mono/10.4324/9781315630311/introduction-forensic-linguistics-malcolm-coulthard-alison-johnson-david-wright>.
- Cummings, Louise. *Pragmatik: Sebuah Perpektif Multidisipliner*. Edited by Eti Setiawati. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Hudaa, Syihaabul, Nuryati Djihadah, and Winci Firdaus. "Kesalahan Berbahasa Yang Dianggap Kelaziman Dalam Karya Tulis Ilmiah." *DIALEKTIKA: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia* 8, no. 1 (2021): 69—84. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/dialektika/article/view/14617>.
- Leech, Geoffrey. *The Pragmatics of Politeness*. The Pragmatics of Politeness, 2014.
- Mey, Jacob. L. *Pragmatics: An Introduction*. Pragmatics, 2004.
- Nuryani, Siti Isnaniah, and Ixir Eliya. *Sosiolinguistik Dalam Pengajaran Bahasa Berbasis Multikultural*. Bogor: In Media, 2021. <http://penerbitinmedia.co.id/sosiolinguistik-dalam-pengajaran-bahasa-berbasis-multikultural-teori-dan-praktik-penelitian-detail-540236.html>.
- Subuki, M, and A Saehudin. *Semantik: Pengantar Memahami Makna Bahasa*. repository.uinjkt.ac.id, 2011. <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/35302/2/semantik.pdf>.
- Sudaryanto. *Metode Linguistik: Ke Arah Memahami Metode Linguistik*. Cetakan ke. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1992.
- Wardhaugh, R. *An Introduction to Sociolinguistics*. Sussex: Blackwell Publishing., 2006.
- Yusuf, A Muri. *Metodologi Penelitian: Dasar-Dasar Penyelidikan Ilmiah*. Padang: UNP Press, 2007.